



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Oleh:

**¹Mariana Mugiono, S.S., M.M., M.H., ²Valentinus Rhesa Sidharta, B.B.A. ³Dave David
Tedjokusumo, S.H., M.H.**

*Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Indonesia*

¹moppyfong@yahoo.co.id ²rhesa.sidharta@gmail.com ³dave.tedjokusumo@uph.edu

Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.121-133> Article
History Submission: 07-06-2024 Revised: 22-07-2024 Accepted: 30-07-2024 Published: 18-08-
2024

ABSTRACT

The increasingly rapid development of the times means that the press is also increasingly developing, because the press has the most important part in a country where it is a tool of social control to prevent abuse of power by the authorities or government and as a balance to carry out checks and balances against the authorities and government. The press is given the freedom to work and express opinions, but must comply with the rules set out in legislation. The Press Law is a law that has the *Primaat/Previal* principle which must take precedence or precedence. Even though the Press Law does not regulate criminal provisions, it can use jurisprudence that can accommodate and place the Press Law as a *lex specialist*. Therefore, the Press Law can be placed as the fourth pillar of democracy, and can also be a law enforcement tool.

Keywords: *Press, Press Law, Primaat/Prevail*

ABSTRAK

Perkembangan jaman yang semakin pesat membuat Pers juga semakin berkembang pula, dikarenakan pers memiliki bagian terpenting dalam suatu negara dimana menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Penguasa atau pemerintah dan sebagai penyeimbang untuk melakukan *checks and balance* terhadap penguasa dan pemerintahan. Pers diberikan kebebasan untuk berkarya dan berpendapat, namun harus sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang Pers merupakan undang-undang yang memiliki prinsip *Primaat/Previal* yang harus diutamakan atau didahulukan. Meskipun Undang-Undang Pers tidak mengatur ketentuan pidana, maka dapat menggunakan yurisprudensi yang dapat mengakomodasi dan menempatkan Undang-Undang Pers menjadi *lex specialist*. Oleh karena itu, Undang-Undang Pers dapat ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi, serta dapat menjadi alat penegak hukum.

Kata Kunci: *Pers, Undang-Undang Pers, Primaat/Prevail*

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang begitu pesat membuat banyak masyarakat mengandalkan media elektronik dalam memperoleh suatu berita, sehingga membuat masyarakat mengandalkan para pers yang meliput dan menuliskan berita terkini. Dalam hal ini, untuk menghasilkan suatu produk berita yang baik membutuhkan produk jurnalistik yang baik sehingga para pencari berita yang biasanya disebut sebagai wartawan harus memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Untuk produk suatu berita yang disiarkan melalui media televisi yang meliput tentang peristiwa bencana, maka dituntut untuk memahami tiga tahapan literasi bencana dari aspek kognitif, afektif dan konatif guna untuk menghasilkan suatu pemberitaan yang dapat mengurangi risiko pada bencana, yakni tahap pemberitaan saat sebelum terjadinya bencana, tahap pemberitaan saat terjadinya bencana, tahap pemberitaan setelah terjadinya bencana. (Hasibuan. et al., n.d.). Selain itu, wartawan juga dituntut untuk turut serta dalam menyebarkan informasi saat terjadi suatu bencana (Sahputra et al., n.d.), sehingga masyarakat dapat mengetahui guna mengantisipasi dan mengatasi bencana tersebut.

Produk jurnalistik yang biasanya berupa pendapat-pendapat, maka dibutuhkan suatu persamaan hak sehingga warga negara dapat dengan bebas memberikan pendapatnya, yakni memberikan jaminan kemerdekaan pers. Kata pers berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti cetak, sedangkan secara maknawiah memiliki arti penyiaran secara tercetak atau publikasi dengan cara dicetak (Surbakti, n.d.-a). Menurut Oemar Seno Adji, pers terbagi menjadi dua lingkup yakni pers dalam arti luas dan arti sempit. Dimana dalam arti luas, Pers merupakan semua massa media komunikasi yang memancarkan semua pikiran dan perasaan seseorang baik secara tertulis maupun secara lisan. Sedangkan Pers dalam arti sempit, Pers merupakan penyiaran dari pikiran, gagasan ataupun berita secara tertulis (Adji, n.d.). Sedangkan menurut KBBI, Pers diartikan sebagai suatu usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film (Kebudayaan, n.d.). Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kegiatan Pers merupakan media komunikasi yang bersikapan tentang pikiran dan pendapat seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Sebelum adanya UU Pers, maka wartawan merupakan seorang pewarta untuk media cetak saja dan orang mencari berita untuk radio dan televisi tidak dapat disebut wartawan, sehingga anggota dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hanya terdiri dari wartawan media cetak (Surbakti, n.d.-b). Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan berupa/usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran berupa berita, pendapat dan susulan

serta gambar dan lainnya dalam suatu bidang komunikasi massa(Wibawa, n.d.). Namun saat ini wartawan termasuk bagian dari salah satu profesi yang diandalkan bagi suatu perusahaan media, karena wartawan yang memperoleh dan menghasilkan informasi (Saputri, n.d.). Pers sendiri mengacu pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh jurnalistik atau wartawan dalam mengumpulkan suatu berita. Oleh karena itu, semenjak adanya UU Pers maka wartawan dianggap sebagai profesi seseorang yang melakukan kegiatan Pers. Pers Sendiri tidak dapat terlepas dari peran seorang wartawan atau jurnalis, dikarenakan wartawan merupakan orang yang secara aktif dan teratur dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya.

Pers sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni Pers Nasional dan Pers Asing. Pers Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa “Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh Perusahaan pers Indonesia”. Sedangkan Pers Asing diatur dalam Pasal 1 angka 7 bahwa “Pers Asing adalah pers yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pers Asing” dan Pasal 16 UU Pers bahwa “Peredaran Pers Asing dan pendirian perwakilan Perusahaan Pers Asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dapat dilihat beberapa Pers Asing yang beredar dan berada di Indonesia seperti majalah *Cosmopolitan*, Majalah *Elle*, *For Him Magazine*, *Gadget Magazine*, *Time Magazine* dan *Harper’s House Keeping* (Susanto et al., n.d.). Namun Pers yang berada di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Pers itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers. Dapat dilihat bahwa Pers Nasional maupun Pers Asing sama-sama merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial serta lembaga ekonomi yang berguna dan bertujuan untuk memenuhi kehidupan masyarakat.

Pers sendiri memegang peranan yang penting dalam menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers juga memiliki peran dan fungsi yang penting yakni sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau pemerintah, mencegah terjadinya praktik KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisma) serta penyelewengan atau penyimpangan lainnya, sehingga dapat dikatakan pula bahwa pers memiliki sebuah tanggung jawab untuk membawa bangsa dan negara menjadi lebih maju (Hendrayana, n.d.). Menurut Mc. Luhan, bahwa media massa sebagai suatu eksistensi manusia sehingga pers dan alat komunikasi massa merupakan suatu kebutuhan kodrati bagi manusia(Sutanto & Hamid Syamsudin, n.d.). Dalam hal ini, Pers memiliki peran yang penting, sehingga pers dan kemerdekaan memiliki keterkaitan erat dan intim, dikarenakan Pers tidak akan berfungsi bilamana tidak memiliki kebebasan. Kebebasan Pers merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada asas dan prinsip dari demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2

UU Pers. Masyarakat atau negara dianggap demokratis bilamana harus ada perlindungan yang tinggi dalam mengeluarkan ide-ide yang akan dipublikasikan, misalnya dengan menggunakan media surat kabar, majalah, buku, film, pamphlet, televisi, maupun internet (Urofsky & etal, n.d.). Pers juga dapat dikatakan sebagai penjaga yang baik bagi suatu demokrasi, dimana rakyat juga membutuhkan Pers untuk memberantas tindak korupsi dengan cara membeberkan suatu kesalahan yang dilakukan dalam menerapkan hukum atau tidak efisiennya cara kerja suatu lembaga pemerintahan. Sebagai sebuah pembatasan dalam penulisan, maka dikemukakan suatu rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kemerdekaan pers dan kebebasan pers dapat berperan dalam fungsi kontrol dalam kemajuan negara Indonesia?
2. Bagaimana fungsi dan peran kebebasan pers dalam penegakan hukum positif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian Yuridis Normatif-Dogmatik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kemerdekaan Pers Termasuk Dalam Kebebasan Pers

Kemerdekaan Pers dan kebebasan pers merupakan kata yang digunakan secara *interchangeable* yang pernyataan tersebut digunakan secara lisan mau pun tertulis, tergantung dari kata yang keluar secara lisan atau kebiasaan. Apabila dikaitkan dengan bahasa Inggris, yang lebih sering digunakan dan didengar adalah *Freedom of Press*, namun kata "*Freedom*" bisa juga diartikan dengan "Kebebasan". Dapat dilihat bahwa kemerdekaan dan kebebasan merupakan sebutan yang *interchangeable* (Manan, n.d.-a). Oleh karena itu, penggunaan kata kemerdekaan dan kebebasan secara keseluruhan tergantung dari suatu faktor kebiasaan orang yang menyebutkan. Namun sebutan untuk kemerdekaan dan kebebasan sangat ditentukan juga dari konteks konsep atau kebiasaan yang digunakan dalam berbahasa.

Kebebasan Pers merupakan kebebasan dalam mengemukakan pendapat (*freedom of expression*) yang merupakan refleksi praktis dari suatu kebebasan berpikir (*freedom of thought*) yang bersifat individual dan merupakan bagian dari salah satu HAM yang fundamental (Ariyanti, n.d.). Kebebasan Pers sendiri telah diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F UUD 1945. Implementasi dari Pasal 28 UUD 1945 yakni dengan lahirnya UU

No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers yang merupakan suatu media massa yang meliputi media cetak, media elektronik serta media lainnya yang merupakan bagian dari sarana untuk mengeluarkan suatu pikiran secara lisan maupun tulisan. Dapat dilihat bahwa negara telah mengakui kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berpikir yang termasuk bagian dari suatu perwujudan negara demokratis yang berdasarkan hukum (Ibid, n.d.). Dalam hal ini bahwa Pers memiliki suatu kebebasan dalam mengungkapkan dan menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis.

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 lebih menggunakan Kemerdekaan Pers bukan Kebebasan Pers. Namun juga tidak salah menggunakan kata kebebasan, tetapi dalam pembentukan undang-undang lebih menggunakan Kemerdekaan Pers. Istilah yang digunakan dalam pembentukan suatu undang-undang terkadang menjadi persoalan baik secara normatif maupun akademis dikarenakan dianggap tidak jelas, terlalu luas, bahkan mungkin keliru. Oleh karena itu, pelaksana undang-undang dan penegak hukum berkewajiban memberikan makna terhadap kata tersebut agar menghilangkan ketidakjelasan atau *overbroadening* atau kekurangan (Ibid, n.d.). Hal ini dilakukan agar masyarakat umum menjadi mengerti dan memahami secara jelas maksud dan tujuan dari kata tersebut.

Implementasi kebebasan pers sesungguhnya masih belum sepenuhnya diterapkan. Dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok pada pers terletak pada masalah penerapan keseimbangan diantara kebebasan dan pembatasan atau tanggung jawab (Syahriar, n.d.-c). Kebebasan yang diberikan kepada Pers menjadi kebablasan sehingga suka melintir berita, mengandung pornografi, melakukan character assassination serta asal memuat dengan mengesampingkan idealisme demi keuntungan. Namun di sisi lain, ada pihak-pihak yang mempermasalahkan kebebasan pers adalah pihak-pihak yang menggugurkan pers dan digerakan kembali seperti jaman orde baru (Syahriar, n.d.-c). Sesungguhnya kebebasan pers di Indonesia telah sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia, baik komunitas pers itu sendiri yang harus secara terus menerus berupaya dalam mempertahankan kebebasan pers sebagaimana telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999. Terhadap kebebasan pers, pemerintah hanya menjadi fasilitator agar kebebasan pers tidak terhambat dari lembaga manapun dengan mengedepankan norma-norma yang ada. Namun kebebasan pers sejak era reformasi hilang dengan sendirinya, maka dibentuklah UU No. 40 Tahun 1999 yang tidak lagi membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab pers tetapi lebih menekankan pada semangat kemerdekaan pers, sehingga tidak ada lagi ancaman terhadap pencabutan hak suatu perusahaan pers. Dengan adanya undang-undang yang baru, maka kebebasan pers telah berubah menjadi kemerdekaan pers.

Kemerdekaan pers yang terandung dalam UU No. 40 Tahun 1999 diharapkan dapat membawa semangat kemerdekaan bagi para pers. Semangat kemerdekaan ini berdasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, yang dipertegas dalam penjelasan bahwa menjamin “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, dalam hal ini pers yang meliputi media-media cetak, elektronik, dan lainnya merupakan sebuah sarana untuk menyalurkan dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Penegasan atas kemerdekaan pers dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 bahwa “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999, bahwa:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai HAM.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Dapat dilihat bahwa, kemerdekaan pers merupakan suatu tindakan yang didasari dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan hati nurani pers.

Kemerdekaan pers yang lebih dikenal dengan sebutan kebebasan pers, meskipun telah dijamin oleh undang-undang namun bukan berarti terbebas dari suatu kendala yang dapat mengurangi dan menyimpangi kebebasan tersebut. Terkadang pelaksanaan kebebasan pers dapat muncul dari berbagai pihak baik dari pihak aparatur negara, masyarakat, dan komunitas pers itu sendiri (Syahriar, n.d.-d). Meskipun memiliki keterbatasan, namun kebebasan pers memberikan dampak positif kepada bagi banyak perusahaan pers dan masyarakat (Rahmad, n.d.). Semakin banyaknya media massa maka akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Dengan kebebasan yang ada, membuat para penerbit saling bersaing untuk menonjolkan berita yang didapatkan dengan cara wawancara terhadap tokoh masyarakat yang pada akhirnya membuat para penerbit pers lebih berfungsi sebagai sebuah corong untuk kepentingan pihak tertentu, yang tanpa disadari dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat (Rahmad, n.d.). Oleh karena itu, kebebasan yang telah diberikan seharusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal

yang positif sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang, bukan malah melanggar aturan tersebut.

Pers memegang peranan yang penting dalam menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, dikarenakan pers sebagai suatu alat penyeimbang untuk melakukan *checks and balance* terhadap penguasa dan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan sebagai alat sosial yang berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa atau pemerintah (Syahriar, n.d.-a). Misalnya seperti dalam sistem politik, meskipun demokratis namun dapat memicu pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlementer. Bilamana kekuatan politik terlalu dominan, maka akan membuat suatu partai yang dominan didalam pemerintahan parlementer, sehingga melemahkan yang lainnya. Disinilah peran pers sangat dibutuhkan untuk melakukan *checks and balance* dengan kritik dan pengelolaan pendapat umum (Pers, n.d.). Pers dalam hal ini dapat dikatakan mengemban tugas berat, karena hasil kerja yang dihasilkan membuat para pihak yang membutuhkan informasi menjadi mudah, sehingga masyarakatpun dapat dengan mudah mengawasi dan memantau secara langsung kinerja dari pemerintah dan program pemerintah yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu dengan adanya peran dari pers membuat penguasa dan pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena dikarenakan juga memperoleh pengawasan dari masyarakat.

Pers dalam melakukan *checks and balance* memiliki fungsi yang disebut sebagai *the fourth estate*. Pers menggunakan media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara media massa dan negara. Adapun karakteristik yang melekat pada pers, yakni:

- 1) Pers merupakan suatu pranata publik atau pranata sosial (*public/social institution*).

Walaupun dikatakan sebagai *the fourth estate*, tetapi bukan bagian dari substruktur organisasi penyelenggara kekuasaan negara. Pers dalam hal ini bekerja untuk kepentingan publik.

- 2) Pers harus Merdeka (bebas).

Dimana dengan kata Merdeka/bebas, maka pers dapat dikatakan memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat termasuk kebebasan berbeda pendapat (*the right to dissent*) (Manan, n.d.-b).

Dengan adanya karakteristik yang melekat, maka pers dapat dikatakan sebagai sarana perantara untuk menyampaikan informasi atas apa yang terjadi dalam suatu lembaga

pemerintahan kepada masyarakat, sehingga ada transparansi yang terjadi dengan disiarkan melalui media massa.

Media massa merupakan suatu sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. menurut Burhan Bungin, media massa dapat diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara bersamaan dan dapat diakses oleh masyarakat banyak (Bungin, n.d.). Ditinjau dari segi makna yang ada media massa merupakan suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyebarluaskan idi dari berita, komentar, opini, hiburan, dan sebagainya (Habibie, n.d.). Namun media massa lebih sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai politik lewat media online yang dikarenakan dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa takut ketinggalan berita (Asep R. Iskandar, n.d.). Sehingga menurut Budiyo, media massa memiliki fungsi yang terkait dengan suatu tindak pidana misalnya korupsi yang disebut sebagai fungsi control sosial, dimana dapat memantau pengungkapan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dari tahap awal hingga tahap akhir. Dapat dilihat pula bahwa media massa memiliki peran yang besar dalam pemberantasan korupsi, yakni:

- a) mengungkapkan kasus korupsi lewat pemberitaan;
- b) melakukan investigasi dan mengontrol pada kasus korupsi;
- c) pengawasan terhadap sebuah isu tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, media massa memiliki suatu tujuan yakni untuk menciptakan suatu budaya malu bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga untuk tindak pidana lainnya (Budiyo, n.d.). Media massa juga harus berani menerobos untuk mengawasi penegakan hukum dan HAM, tetapi tetap menaati hukum dan kode etik jurnalistik yang telah ada (Azzam, n.d.). Pengawasan terhadap penegak hukum, sangatlah membutuhkan suatu informasi yang valid, sehingga hasil dari liputan yang diperoleh terlebih dahulu disaring oleh para pers sebelum disebarkan ke masyarakat. Dapat dilihat bahwa peran pers dengan lembaga pemerintahan memiliki kaitan yang sangat erat, dikarenakan memiliki interaksi antara pers dan aparaturnya / penegak hukum dapat dikatakan saling menunjang namun dapat pula saling menghambat. Terkadang aparaturnya / penegak hukum tidak dapat memahami dan menyadari bahwa Pers merupakan salah satu tonggak berdirinya demokrasi, tidak hanya dapat mencederai fungsi dari pers juga dapat mencederai seluruh tatanan demokrasi yang telah ada (Syahriar, n.d.-b). Hal inilah yang membuat pers menjadi bagian yang penting dalam suatu negara yang dikarenakan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat terjadi suatu perubahan pada negara tersebut untuk menjadi lebih baik.

b. Undang-Undang Pers Dianggap *Primaat/ Prevail* Atau Lex Specialist Menjadi Pilar Demokrasi

Primaat / Prevail merupakan salah satu prinsip hukum yang diutamakan / didahulukan dan berlaku di Indonesia. Prinsip *Primaat / Prevail* merupakan suatu prinsip hukum yang berawal dari ajaran hukum atau konsep hukum *statue law prevails* yang terdiri dari Undang-Undang pokok atau ketentuan-ketentuan pokok. Di Indonesia, undang-undang yang dikatakan sebagai *statue law prevail* seperti UU No. 5/ 1960 tentang Pokok Agraria, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 11/ 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, dan lain sebagainya. Undang-Undang inilah yang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR yang dinyatakan sebagai Undang-undang Pokok atau Ketentuan-ketentuan Pokok (*statue law Prevail*) yang dalam penerapannya menggunakan prinsip *primaat/ Prevail* dibandingkan undang-undang lainnya (Fatah, n.d.-a). Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang yang mengandung prinsip *Primaat/ prevail* tersebut hampir memiliki kesamaan dengan undang-undang lainnya.

Menurut Maria Farida Indrati, penerapan Undang-Undang Pokok dan Ketentuan-Ketentuan Pokok (*statute law prevails*) di Indonesia dikatakan kurang tepat, dikarenakan di Indonesia tidak mengenal pengertian dari kata *raamwet*, *kaderwet* maupun *mederwet*(S, n.d.). Namun seluruh undang-undang yang berada di Indonesia memiliki hirarki yang sama dikarenakan dibuat oleh DPR bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengubah UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan Pokok Pers bukanlah sebagai Undang-Undang Pokok (*statute law prevails*) yang harus diutamakan atau didahulukan terlebih dahulu. Namun UU No. 11/ 1966 merupakan *statute law prevails*, tetapi UU No. 40/ 1999 berbeda dengan UU No. 11/ 1966 ketentuan pokoknya sehingga penerapannya pun berbeda (Fatah, n.d.-c).

Dalam *Primaat/ Prevail* UU Pers tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pers, tetapi diatur dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor 1608 K/Pid/2005. Penerapan prinsip *Primaat/ Prevail* memiliki beberapa syarat, dimana harus sesuai dengan asas hukum yang berlaku, yakni (Mardika, n.d.):

- a) Asas *lex specialist derogate legi generale*, dimana ketentuan mengatur hal yang sama secara umum dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus.
- b) Asas *lex posterior derogate legi priori*, dimana ketentuan mengatur hal yang sama, bilamana dalam undang-undang yang baru tidak mengatur pencabutan yang lama.

- c) Asas *lex superior derogat legi inferiori*, dimana undang-undang yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya dibandingkan undang-undang yang lebih rendah.

Dapat dilihat bahwa, persyaratan diatas merupakan syarat yang diberlakukan dalam undang-undang sebagai *primaat/ prevail* dalam penerapannya. Secara konsep, UU Pers seharusnya tidak memenuhi persyaratan yang ada, sehingga seharusnya tidak dapat menggunakan prinsip *primaat/ prevail* (Fatah, n.d.-b). Namun dalam melakukan penegakan hukum, ada prinsip hukum yang digunakan oleh hakim dan/atau aparat penegak hukum. Prinsip hukum tersebut digunakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasus tindak pidana pers adalah dengan prinsip *primaat/ prevail* yang mengutamakan dan mendahulukan UU Pers dalam menegakan hukum di Indonesia sebelum menggunakan undang-undang lainnya. Prinsip *Primaat/ Prevail* berdasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1608 K/Pid/2005. Oleh karena itu, hakim melihat UU Pers sebagai *Primaat/ Prevail* didasarkan pada pertimbangan hukumnya (*ratione decidendi* atau *reasoning*) dalam memutus suatu perkara. *Ratione decidendi* atau *reasoning* adalah sebuah referensi dalam membangun argumentasi hukum atau *legal reasoning* guna memecahkan isu hukum yang terjadi (*Philipus Mandiri Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, n.d.*). Oleh karena itu, UU Pers tidak mengatur tindak pidana, maka menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1608 K/Pid/2005 untuk memutuskan sanksi tersebut.

Undang-Undang Pers sebagai *Primaat/ Prevail* yang dasar pemikirannya didasarkan pada *ratione decidendi* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1608 K/Pid/2005 dikarenakan Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan hukum dengan menyatakan bahwa,

“secara filosofi berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU No. 40/ 1999, pers nasional ditempatkan sebagai pilar keempat, meskipun UU Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers, terutama ketika terjadi delik pers karena tidak ada ketentuan pidana dalam UU tersebut dan diberlakukan KUHP, agar perlindungan hukum terhadap pers bukan merupakan Impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasikan menenpatkan UU Pers sebagai *lex specialis*”.

Dengan adanya *ratione decidendi*, maka hakim mengakui dan menyatakan bahwa UU Pers pada dasarnya adalah *lex specialis*. Oleh karena itu, dalam penerapannya berlaku prinsip *primaat/ prevail*. Namun pertimbangan hakim lainnya menyatakan bahwa UU Pers sebagai *lex specialis* tetapi dalam penerapannya berlaku prinsip *primaat/ prevail* adalah kurang tepat, dikarenakan sifat suatu undang-undang itu *lex specialist* atau bukan seharusnya tidak menjadi kewenangan hakim dalam menentukannya, tetapi menjadi kewenangan dari Presiden dan DPR yang telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011. UU Pers sendiri dalam pembuatannya tidak ditentukan sebagai *lex*

specialist, maka UU Pers seharusnya bersifat administratif, dikarenakan tidak mengatur ketentuan pidana. Tetapi dasar pemikiran hakim yang menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasikan dan menciptakan UU Pers sebagai *lex specialist*, meskipun secara yuridis tidak memiliki akibat hukum yang luas dan hanya memiliki daya keberlakuan sebatas penegakan hukum diperadilan yang menjadi pedoman bagi hakim lainnya. Oleh karena itu, UU Pers termasuk bagian dari *lex specialist*, yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Pers merupakan penyeimbang untuk negara yang digunakan untuk memantau dan membatasi ruang gerak para penguasa dan pemerintah agar tidak berlaku semena-mena. Namun pers juga tidak dapat terpisahkan dari media massa, wartawan dan jurnalistik, dikarenakan membantu dalam menulis dan menyebarkan berita yang terkini kepada masyarakat. Pers dapat dikatakan membantu memajukan suatu negara, sehingga negara selalu dapat mengkoreksi kekurangan yang ada di lembaga pemerintahan.

Pers juga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, dikarenakan adanya sedikit kesalahan yang ada pada penguasa dan lembaga pemerintahan, maka dapat langsung terbaca dan diketahui masyarakat luas sehingga tidak terjerumus menjadi lebih dalam. Dengan adanya pers, maka hukum yang berlaku di Indonesia juga dapat disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. UU Pers juga merupakan undang-undang yang diutamakan atau didahulukan, sehingga termasuk dalam bagian *lex specialist*, yang mana dapat digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum yang telah ditempatkan sebagai bagian keempat dari pilar demokrasi.

b. Saran Tindak Lanjut

Pers seharusnya diberikan suatu kemerdekaan untuk berkreasi dan berpendapat, namun harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ada dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga informasi yang diberikan oleh pers tetap dapat mengendalikan situasi yang ada. Pers sendiri juga harus selalu diingatkan dan diberi wejangan agar tidak bertindak diluar kendali yang dapat mengakibatkan kekisruhan dalam masyarakat. mengingat bahwa UU Pers merupakan pilar Demokrasi, maka diharapkan UU Pers diperbarui dengan dimasukkannya aturan-aturan saknsi lainnya seperti sanksi pidana bagi Pers yang melanggarnya atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (n.d.). *Mass Media dan Hukum*. Erlangga.
- Ariyanti, V. (n.d.). Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 2.
- Asep R. Iskandar, M. A. D. (n.d.). Kebebasan Pers Dan Verifikasi Terhadap Media Massa, Cover Age. *Journal of Strategic Communication*, 7(2), 59.
- Azzam, T. (n.d.). *Peranan Pers Dalam Mengawasi Penegakan Hukum dan HAM*. Pointers Dialog Komisi Yudisial RI di Bandung.
- Budiyono. (n.d.). Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Perspektif*, 18(1), 3.
- Bungin, B. (n.d.). *Sosiologi Komunikasi*. Kencana Pranada Media Group.
- Fatah, A. (n.d.-a). *Hukum Pers Indonesia* (Vol. 35). Setara Press.
- Fatah, A. (n.d.-b). *Hukum Pers Indonesia*. Setara Press.
- Fatah, A. (n.d.-c). No Title. *Opcit*.
- Habibie, D. K. (n.d.). *Dwi Fungsi Media Massa*, *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 7, Issue 2).
- Hasibuan., E. J., Sahputra., D., & Mazdalifah. (n.d.). The Presence Of Television Media In Disaster Reporting The Community's Disaster Literacy Skills. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjani Komunikasi Indonesia*, 7(1. Hal. 80).
- Hendrayana. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Pers Berdasarkan Hukum Pers & Menghindari Jeratan Hukum dalam penulisan Berita". In *Makalah Workshop Advokat Perspektif Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya, Hotel Tretes, Pasuruan* (p. 4).
- Ibid, H. (n.d.). No Title (p. 9).
- Kebudayaan, D. P. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Manan, B. (n.d.-a). *Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, *Jurnal Dewan Pers Ancaman Perundang-Undangan Terhadap Kemerdekaan Pers*.
- Manan, B. (n.d.-b). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Dewan Pers,hal.
- Mardika, H. (n.d.). *Beberapa Istilah Dalam Asas Hukum*.
- Pers, P. K. D. (n.d.). *Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, *Jurnal Dewan Pers: Ancaman Perundang-undangan Terhadap Kemerdekaan Pers*. Dewan Pers.
- Philipus Mandiri Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*. (n.d.). Gajah Mada University.
- Rahmad, M. T. (n.d.). *Dampak Kebebasan Pers Terhadap Penyebarluasan Informasi Di Sumatera Barat* (Vol. 14, Issue 1). *Jurnal Keislaman dan Peradaban Hadharah*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- S, M. F. I. (n.d.). *Ilmu Perundang-undangan I (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Sahputra, D., Hidayat, T. W., Tamsil, I. S., & Auza, A. (n.d.). How North Sumatra is Dealing with Covid-19 (An Overview of Communications Management. *Proceedings of the First Australian Internasional Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Saputri, D. E. (n.d.). Profesionalisme Wartawan Dalam Menjalankan Jurnalisme Online (Studi Fenomenologi Profesionalisme Wartawan Hariangrutnews.com Dalam Menjalankan Jurnalisme Online. *Universitas Garut*. Hal, 2.
- Surbakti, D. (n.d.-a). Peran Dan Fungsi Pers Menurut undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta

- Perkembangannya. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(1. Hal. 77).
- Surbakti, D. (n.d.-b). Peran Dan Fungsi Pers Menurut undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(1. Hal. 78).
- Susanto, E., Makarao, M. T., & Syamsudin, H. (n.d.). *Hukum Pers Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sutanto, E., & Hamid Syamsudin, M. T. M. (n.d.). *Hukum Pers di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Syahriar, I. (n.d.-a). Fungsi Pers Sebagai Penyebab Informasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 4(2), 24.
- Syahriar, I. (n.d.-b). Fungsi Pers Sebagai Penyebab Informasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 4(2), 29.
- Syahriar, I. (n.d.-c). *Penegakan Hukum Pers*. Aswaja Pressindo.
- Syahriar, I. (n.d.-d). *Penegakan Hukum Pers*. Aswaja Pressindo.
- Urofsky, M. I., & etal. (n.d.). *Demokrasi*. Office of International Information Program U.S. Departemen of State.
- Wibawa, D. (n.d.). Meraih Profesionalisme Wartawan. *Jurnal Mimbar*, 28(1. Hal. 114).